PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE



### SEKRETARIAT DAERAH

# Jalan Jenderal Sudirman No. 78

## Telepon (0421) 21163 – 21003 – 21157 – 21090 –21000 – Fax. (0421) 24330

#### P A R E P A R E

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE**

**NOMOR 9 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAREPARE,**

### Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya dukungan pembiayaan yang diperlukan untukpengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan tempat-tempat rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya Baik masyarakat dan khususnya warga Kota Parepare;

###  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud pada huruf a, perlu mem-bentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi.

### Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

###  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4048);

###  3. Undang-Undang Nomor 10Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

###  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

###  5. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2009 nomor 11,tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4966);

###  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

###  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembaian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lem-baran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA PAREPARE**

**dan**

**WALIKOTA PAREPARE**

**MEMUTUSKAN :**

### Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Parepare.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang diberi tugas pokok dan tanggungjawab secara tehnis dan operasional untuk mengelola kewenangan-kewenangan Pe-merintahan di bidang kepariwisataan.
5. Tempat Rekreasi adalah tempat tempat rekreasi yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pemyaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan Komandinter, perseroan lainnya,badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koperasi, dan pension,perekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Perhitungan Retribusi Daerah, adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi,bunga,kekurangan, pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
14. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang hars dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas yang telah ditentukan.
15. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Daerah.

**BAB II**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 2**

1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat rekreasi yang di kelola oleh badan maupun Orang perorangan.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh dinas dalam rangka peningkatan pemberdayaan serta tertib penyelenggaran tempat rekreasi.

**BAB III**

**NAMA, OBJEK, DAN SUBYEK**

**RETRUBUSI**

**Pasal 3**

Setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan ditempat rekreasi yang disediakan oleh pemerintah daerah dipungut retribusi dengan nama retribusi tempat rekreasi

**Pasal 4**

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, adalah :

1. Pelayanan tempat rekreasi di Kolam Renang;
2. Pelayanan tempat rekreasi di Hutan Wisata/Taman.

**Pasal 5**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penye-diaan tempat rekreasi.

**BAB IV**

**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Retribusi tempat rekreasi digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

**BAB V**

**CARA MENGUKUR TINGKAT**

**PENGGUNA JASA**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi.

**BAB VI**

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM**

**PENETAPAN STRUKTUR DAN**

**BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tarif dan retribusi didasarkan pada keuntungan yang layak sebagaimana keuntunganyang dan pantas diterima oleh pengusaha swasta yang sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan berorentasi pada harga pasar sebagai pengganti biaya pengelolaan dan biaya administrasi.

**BAB VII**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 9**

1. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Pelayanan tempat rekreasi di Kolam Renang :

1. Bagi setiap pengunjung yang memasuki tempat rekreasi di kolam renang untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi sebagai berikut :

1). Orang dewasa sebesar

 Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

2). Anak-anak sebesar

 Rp. 1.000,-(seribu rupiah)

3). Khusus pelajar sebesar

 Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

1. bagi rombongan yang berjumlah 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang, mendapat potongan retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari ketentuan tersebut pada huruf a, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sebagai rombongan.
2. bagi rombongan yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang, mendapat potongan retribusi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari ketentuan tersebut pada huruf a, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sebagai rombongan.

2. Pelayanan tempat rekreasi di Hutan Wisata/Taman Wisata :

1. Bagi setiap pengunjung yang memasuki tempat rekreasi Hutan Wisata/Taman Wisata untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi sebagai berikut :

1). Orang dewasa sebesar

 Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

2). Anak-anak sebesar

 Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

3). Khusus pelajar sebesar

 Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

1. bagi rombongan yang berjumlah 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang, mendapat potongan retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari ketentuan tersebut pada huruf a, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sebagai rombongan.
2. bagi rombongan yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang, mendapat potongan retribusi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari ketentuan tersebut pada huruf a, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sebagai rombongan.
3. Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk premi asuransi.

**BAB VIII**

**TATA CARA DAN WILAYAH**

**PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokemen lain yang dipersamakan.
2. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disetor ke kas daerah oleh dinas.

**Pasal 11**

1. Retribusi dipungut diwilayah daerah.
2. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

**BAB IX**

**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 12**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**

**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 13**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau jurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bula dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI**

**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 14**

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus di bayar sekaligus.
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
3. Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XII**

**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 15**

1. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempi pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 tujuh) hari, setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
3. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIII**

**PENGURANGAN, KERINGANAN**

**PEMBESARAN RETRIBUSI**

**Pasal 16**

1. Walikota dapat memberikan dan pem-bebasan retribusi.
2. Pengurangan,keringanan, dan pembebasan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemam-puan wajib Retribusi.
3. Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XIV**

**KADALUARSA**

**Pasal 17**

1. Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
2. Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
3. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa.
4. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XV**

**TATA CARA PENGHAPUSAN**

**PIUTANG RETRIBUSI YANG**

**KADALUWARSA**

**Pasal 18**

1. Piutang retribusi yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat di hapus.
2. Walkota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang telah kadaluwarsa sebagaimana yang di maksud pada ayat (1).

**BAB XVI**

**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 19**

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus untuk Melakukan penyidikan tindak pidana dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
2. Wewenang penyidik sebagaimana di-maksud pada ayat (1) adalah :
3. menerima, mencari,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi tempat rekreasi dan olahraga agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
4. meneliti, mencari, dan mengumpulan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi tempat rekreasi;
5. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
6. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindk pidana di bidang retribusi tempat rekreasi;
7. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
8. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi tempat rekreasi;
9. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tampat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang di maksud dalam huruf e;
10. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi tempat rekreasi;
11. memanggil orang untuk untuk didengar keterangannya dan dieriksa sebagai tersangka atau saksi;
12. menghentikan penyidikan;
13. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi tempat rekreasi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabakan.
14. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya peyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVII**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 20**

1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dalam peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, meme-rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare

pada tanggal 25 Agustus 2009

**WALIKOTA PAREPARE,**

*CAP/TTD*

**MOHAMMAD ZAIN KATOE**

Diundangkan di Parepare

pada tanggal 25 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**

*CAP/TTD*

 **ABDUL RAHIM RAUF**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2009 NOMOR 9**